

Permendagri 77 Ubah Beberapa Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah



<https://hargo.co.id/berita/permendagri-77-ubah-beberapa-struktur-pengelolaan-keuangan-daerah/>

Hargo.co.id, GORONTALO Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Husin Halidi menuturkan, saat ini terbit peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, terjadi beberapa perubahan struktur soal pengelolaan keuangan. Sehingga ini harus segera disosialisasikan kepada para pengelola anggaran di setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada.

“Permendagri ini, ke depan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelola keuangan,” ujar Husin di sela-sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemda Gorontalo Utara, yang dilaksanakan di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.

Ia menjelaskan, secara teknis kebijakannya dalam Permendagri ini tak jauh berbeda dari aturan sebelumnya. Yakni, PP Nomor 12 Tahun 2019. Karena memang, Permendagri ini merupakan turunan dari PP tersebut. Hanya saja, kata dia, ada sedikit perubahan dalam strukturnya.

“Dalam peraturan ini teknisnya lebih terperinci lagi. Peraturan ini, juga nantinya menjadi pedoman bersama untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD),” jelas dia.

Kegiatan merupakan bagian dari peningkatan peran para pengelola keuangan daerah yang ada. OPD diwajibkan tetap berpegangan pada pedoman peraturan tersebut dalam meny

ajikan penggunaan dan laporan keuangan pemerintah daerah.

“Prinsipnya, pengelolaan keuangan harus transparan dan tentunya prinsip akuntabel harus dipegang oleh seluruh pihak,” ujarnya.

Sementara sebelumnya, saat didaulat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut, Bupati Gorut, Indra Yasin berharap, para pengelola keuangan daerah yang ada di masing-masing OPD dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik. Apalagi yang hadir memberikan materi, yakni, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mauritz Panjaitan.

“Kami berharap, dengan kehadiran beliau, maka pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga memperkecil kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin pun meyakini kehadiran Direktur dari Kemendagri ini, bisa memberikan pemahaman kepada para bendahara, sehingga mereka yakin dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan.

“Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Gorontalo Utara semakin baik. dan dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 6 kali diraih hingga saat ini,” pungkasnya.

Sumber Berita :

Hargo.co.id, Gorontalo, Permendagri 77 Ubah Beberapa Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat 15 Oktober 2021, <https://hargo.co.id/berita/permendagri-77-ubah-beberapa-struktur-pengelolaan-keuangan-daerah/>(diakses 15 oktober 2021)

Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- a. bab 1 menyatakan bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam masa Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang

- menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah;
- b. huruf a angka 1 menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 7 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Huruf c angka 1 menyatakan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. huruf J angka 1 menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD;
- e. huruf k angka 1 menyatakan bahwa Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- f. huruf k angka 2 menyatakan bahwa TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan;
- g. huruf k angka 3 menyatakan bahwa:
 - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;